



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/110/K/411.013/2011

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG RUANG RAWAT INAP KELAS III
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Lampiran XI PENGHAPUSAN angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG RUANG RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Menghapus Bangunan Gedung Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari Daftar Inventaris.
- KEDUA : Terhadap barang bongkaran bangunan milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dihapus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu disetujui untuk dihibahkan kepada Panitia Pembangunan Kantor Nahdlatul Ulama Cabang Nganjuk.
- KETIGA : Menugaskan Pengelola Barang Milik Daerah dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono untuk menindaklanjuti hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Mei 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005